



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484, Tromol Pos 1303

Laman [www.vokasi.kemdikbud.go.id](http://www.vokasi.kemdikbud.go.id)

Nomor : 3499 / D1 / 05.00.00 / 2021

15 April 2021

Lampiran : 1 berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor 064/D/OT/2021

- Yth. 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud  
4. Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Kemendikbud  
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III  
6. Rektor Universitas Negeri Jakarta

di tempat.

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 064/D/OT/2021 tentang Perubahan Nama Program Studi Sekretari Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Administrasi Perkantoran Program Diploma Tiga pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris,

★ Dr. Henri Tambunan  
NIP 196811261994031001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 064/D/OT/2021

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI SEKRETARI PROGRAM DIPLOMA TIGA  
MENJADI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM DIPLOMA  
TIGA PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA DI JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 458/LL3/EP/2021 tanggal 2 Februari 2021, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Nama Program Studi Sekretari Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Administrasi Perkantoran Program Diploma Tiga pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI SEKRETARI PROGRAM DIPLOMA TIGA MENJADI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM DIPLOMA TIGA PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA DI JAKARTA.**
- KESATU** : Mengubah nama Program Studi Sekretari Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Administrasi Perkantoran Program Diploma Tiga pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta.
- KEDUA** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:  
a. status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri; dan

- b. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD

WIKAN SAKARINTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

  
Henri Tambunan  
NIP 196811261994031001

